



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

**NOMOR 289 / 888 / TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
ATAS NAMA DENNY PIETERSON MAKAGANSA, ST**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**

- Membaca** : Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd tanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dipandang perlu memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : Denny Pieteron Makagansa, ST  
NIP : 19810714 201001 1 016  
Tempat Tanggal Lahir : Tahuna, 14 Juli 1981  
Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b  
Jabatan : Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 800/31/400 tentang Pemberhentian Sementara yang bersangkutan dari jabatan negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 21 Desember 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
5. Kepala BKN KANREG XI Manado di Manado;
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna;
7. Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna.